



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1427/Pid.B/2022/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizka Aprilia Binti Syarnubi
2. Tempat lahir : Indralaya
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/21 April 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Blok F No. 34 Rt. 03 Kel. Palem Raya Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rizka Aprilia Binti Syarnubi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Koriah, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1427/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1427/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKA APRILIA BINTI SYARNUBI terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penggelapan dalam jabatan**", sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuh pidana penjara terhadap terdakwa RIZKA APRILIA BINTI SYARNUBI selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas transaksi toko indomaret jendsu 5 Prabumulih
 - 1 (satu) berkas audit PT. Indomarco Prismatama Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama
 - 1 (satu) buah ATM Xpresi Bank BCA An. Rizka Aprilia
 - 1 (satu) buah rek koran Bank BCA An. Rizka Aprilia Dikembalikan kepada terdakwa Rizka Aprilia Bin Syarnubi
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RIZKA APRILIA BINTI SYARNUBI secara bersama-sama dengan saksi DIMAS (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Palembang Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula saksi Okta Refki Salim Bin Pengki selaku Admin Virtual yang bertugas mengawasi transaksi virtual yang dilakukan oleh seluruh toko Indomaret Cabang Sumsel saat sedang bekerja melihat ada transaksi yang tidak wajar dan mencurigakan di area indomaret Jendsu 5 Prabumulih yaitu pada tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022, kemudian saksi Okta Refki Salim Bin Pengki melihat ada transaksi yang berulang yaitu top up akun Shoope, OVO dan Link Aja di akun yang sama dengan jumlah yang sama kemudian ada juga pengisian token listrik dan pulsa dengan jumlah yang sama pada jam yang di anggap tidak layak lalu saksi Okta Refki Salim Bin Pengki mencetak transaksi tersebut sebagai audit yang akan saksi Okta Refki Salim Bin Pengki sampaikan kepada pimpinan selanjutnya saksi Okta Refki Salim Bin Pengki menyampaikan kepada pimpinan yaitu saksi ANAM Bin SUNAR toko indomaret jendsu 5 prabumulih ada transaksi top up akun Shoope, OVO dan Link Aja dan juga pembelian token listrik dan pulsa yang mencurigakan, lalu setelah memberikan data tersebut saksi ANAM Bin SUNAR memanggil Supervisor area yang membawahi toko Indomaret yaitu saksi Toni Palkon dan menyampaikan ada transaksi yang mencurigakan di Indomaret Jendsu 5 Prabumulih selama 2 (dua) hari dari tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 yaitu sebesar Rp 81.190.450- (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan rincian transaksi sebagai berikut :-

No	Nama Listrik Berbayar	Jumlah
	Tan Sonina	Rp 22.500
	H Haryanto	Rp 1.002.500,-
	H Haryanto	Rp 1.002.500,-
	Tan Sonina	Rp 1.002.500,-
	Karsim	Rp 1.002.500,-
	Tjaw tjoe hong	Rp 1.002.500,-
	Tan Sonina	Rp 1.002.500,-
	Bong Dkiu Tjuk	Rp 1.002.500,-
	Lim fong jen	Rp 1.002.500,-
	Slamet H S	Rp 1.002.500,-
	Ir Sutikno	Rp 1.002.500,-
	PT Pakuwon jati	Rp 1.002.500,-
	Aditya Kristanto	Rp 1.002.500,
	Bong Dkiu Tjuk	Rp 1.002.500,
	Bong Dkiu Tjuk	Rp 1.002.500,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT Galaxy alam S	Rp 1.002.500,
	PT Araya Bumi M	Rp 1.002.500,
	PT Araya Bumi M	Rp 1.002.500,
	Jaw Tjoe Hong Ahong	Rp 1.002.500,
	PT Cibubur Country	Rp 1.002.500,
	Donny	Rp 1.002.500,
	PT Graha haja	Rp 1.002.500,
	Bong Dkiu Tjuk	Rp 1.002.500,
	Total	Rp 22.077.000

No	Nama shoope	Jumlah
1	Rizk0301	Rp 999.999,-
2	Rizk0301	Rp 999.999,-
3	Rizk0301	Rp 999.999,-
4	Rizk0301	Rp 999.999,-
5	Rizk0301	Rp 999.999,-
6	Rizk0301	Rp 999.999,-
7	Rizk0301	Rp 999.999,-
8	Rizk0301	Rp 999.999,-
9	Rizk0301	Rp 999.999,-
10	Rizk0301	Rp 999.999,-
11	Rizk0301	Rp 999.999,-
	Total	Rp 10.999.989

No	OVO	Jumlah
1	RI**A AP****A	Rp 998.500
2	RI**A AP****A	Rp 998.500
	Total	Rp 1.997.000

No	Pulsa	Jumlah
1	089515574675	Rp 505.500,-
2	089515574597	Rp 505.500,-
3	089515574597	Rp 505.500,-
4	089515574685	Rp 505.500,-
5	089515574677	Rp 505.500,-
6	089515574677	Rp 505.500,-
	Total	Rp 3.033.000,-

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2022/PN Plg



Tanggal 19 Agustus 2022

No	Token	Jumlah
1	00062-9987085133	Rp 501,000,-
2	00062-9986367474	Rp 1.001,000,-
3	2022081904414527803626	Rp 1.001,000,-
Total		Rp 2.503.000,-

No	OVO	Jumlah
1	RI**A AP****A	Rp 998.500
2	RI**A AP****A	Rp 998.500
3	RI**A AP****A	Rp 998.500
Total		Rp 2.995.500

No	Listrik Berbayar	Jumlah
1	Wastini	Rp 5.002.500,-
2	Hok Hie	Rp 1.002.500,-
3	Dwi Iswayudi	Rp 1.002.500,-
4	PT Tomputika Housing	Rp 1.002.500,-
5	Lauren Sius Tunggal	Rp 1.002.500,-
6	Lauren Sius Tunggal	Rp 1.002.500,-
7	The Kee Han	Rp 1.002.500,-
8	Oie Lanny Uirianto	Rp 1.002.500,-
9	Oie Lanny Uirianto	Rp 1.002.500,-
10	Indah Soewarni	Rp 1.002.500,-
11	Hadi Purnomo	Rp 1.002.500,-
Total		Rp 15.027.000,-

No	Pulsa Exis Dan Telkomsel	Jumlah
1	087808786879	Rp 503.500,-
2	087808786879	Rp 503.500,-
3	082146137393	Rp 502.000,-
4	082146137393	Rp 502.000,
5	082144872363	Rp 502.000,
6	082144872363	Rp 502.000,
7	081238378071	Rp 502.000,
8	081238378071	Rp 502.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	081239201257	Rp 502.000,
10	081239201257	Rp 502.000,
11	081338950545	Rp 502.000,
12	081338950545	Rp 502.000,
13	081233648073	Rp 502.000,
14	081233648073	Rp 502.000,
15	081295921664	Rp 502.000,
16	081295921664	Rp 502.000,
17	081380492121	Rp 502.000,
18	081380492121	Rp 502.000,
19	081380492121	Rp 502.000,
20	081380492121	Rp 502.000,
	Total	Rp 10.043.000,-

No	Shoope / Nama Akun	Jumlah
1	RIZKA	Rp 999.999,-
2	RIZKA	Rp 999.999,-
3	RIZKA	Rp 999.999,-
4	RIZKA	Rp 999.999,-
5	RIZKA	Rp 999.999,-
6	RIZKA	Rp 999.999,-
7	RIZKA	Rp 999.999,-
8	RIZKA	Rp 999.999,-
9	RIZKA	Rp 999.999,-
	Total	Rp 8.99.991

No	Pulsa Telkomsel	Jumlah
	081215486556	Rp 502.000,-
	082146137393	Rp 502.000,
	082144872363	Rp 502.000,
	082138378071	Rp 502.000,
	081338950545	Rp 502.000,
	081215486556	Rp 502.000,
	081215486556	Rp 502.000,
	Total	Rp 3.514.000,-



Total sebesar Rp 81.190.450- (delapan puluh satu juta seratus embilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah)

Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 saksi ANAM BIN SUNAR bertemu dengan saksi TONI PALKON selaku supervisor area yang membawahi toko indomaret tersebut dan setelah bertemu kemudian saksi ANAM Bin SUNAR mengatakan kepada saksi TONI PALKON bahwa ada transaksi yang tidak wajar dalam 2 (dua) hari di toko indomaret Jendsu 5 Prabumulih yaitu transaksi top up ke akun Shoope, OVO dan Linkaja dan juga pengisian pulsa dan token listrik yang berulang dengan nominal angka yang sama dan ke akun yang sama, lalu saksi ANAM Bin SUNAR memperlihatkan kepada saksi TONI PALKON data yang telah di dapat dari saksi Okta lalu setelah melihat data audit tersebut kemudian saksi TONI PALKON menjelaskan bahwa transaksi tersebut di lakukan atas nama dari Terdakwa Rizka yang merupakan karyawan dari toko indomaret jendsu 5 prabumulih yang bertugas selaku kasir lalu saksi ANAM Bin SUNAR meminta data tutupan kas dari saksi TONI PALKON dan setelah di berikan data tersebut bahwa ada selisih uang masuk dengan uang sisa saldo yang ada di toko indomaret jendsu 5 prabumulih tersebut selanjutnya Saksi ANAM BIN SUNAR meminta kepada saksi TONI PALKON agar memanggil Terdakwa dan setelah terdakwa dipanggil lalu Terdakwa mengakui bahwa tanpa izin dari PT. Indomarco telah melakukan transaksi tersebut dengan cara bermula dari saksi Dimas yang merupakan pacara dari Terdakwa Rizka sedang bermain judi online bola kemudian saksi Dimas kalah pada saat bermain judi online bola tersebut kemudian saksi Dimas menghubungi Terdakwa RIZKA APRILIA BIN SYARNUBI yang merupakan pacar saksi Dimas bekerja sebagai karyawan PT INDOMARCO PRISMATAMA yang bertugas selaku kasir di toko indomaret Jendsu 5 Prabumulih meminta kepada Terdakwa RIZKA APRILIA BIN SYARNUBI agar dapat mengirimkan uang ke rekening yang telah saksi Dimas berikan kepada Terdakwa RIZKA APRILIA BIN SYARNUBI yang mana uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi online bola lagi dengan harapan agar bisa mengembalikan kekalahan saksi Dimas terdahulu yaitu pada tanggal 17 Agustus 2022 kemudian saksi Dimas menyuruh Terdakwa RIZKA APRILIA untuk melakukan top up dana ke akun Shoope, OVO dan LINK AJA milik Terdakwa RIZKA APRILIA, lalu Terdakwa RIZKA APRILIA mau untuk melakukan top up tersebut kemudian setelah top up berhasil lalu Saksi Dimas meminta agar uang dari hasil top up dana tersebut di kirimkan ke nomer rekening yang saksi Dimas berikan kepada Terdakwa RIZKA APRILIA lalu Saksi Dimas memberikan 2 (dua) nomer rekening yaitu rekening BCA An

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KODA RISMAN dengan nomor 4460774590 dan Rekening Mandiri An AGUS HIDAYATULLA dengan nomer 1170016736479 yang mana nomer rekening tersebut adalah agen judi online bola lalu setelah dana di kirimkan ke nomer rekening tersebut pelaku RIZKA APRILIA memberi tahu saksi Dimas bahwa dana tersebut telah di kirim dan telah berhasil lalu dengan dana yang telah masuk tersebut saksi Dimas bermain judi online bola lagi dengan harapan untuk mengembalikan kekalahan sebelumnya selanjutnya saksi Dimas berjanji kepada pelaku RIZKA APRILIA akan segera mungkin mengembalikan uang tersebut namun saksi Dimas kalah lagi pada saat bermain judi online bola tersebut dan saat dana tersebut telah habis pada saat kalah bermain judi online bola tersebut Terdakwa RIZKA APRILIA menanyakan kepada Saksi Dimas kapan akan mengembalikan uang tersebut di karnakan uang tersebut adalah milik PT INDOMARCO PRISMATAMA, lalu saksi Dimas menjanjikan akan mengembalikan dana tersebut pada tanggal 19 Agustus 2022 namun saksi Dimas tidak dapat mengembalikan uang tersebut.-

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan tersebut PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian sekitar **Rp 81.190.450-** (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.-

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIZKA APRILIA BINTI SYARNUBI secara bersama-sama dengan saksi DIMAS (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Palembang Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula saksi Okta Refki Salim Bin Pengki selaku Admin Virtual yang bertugas mengawasi transaksi virtual yang dilakukan oleh seluruh toko Indomaret Cabang Sumsel saat sedang bekerja melihat ada transaksi yang tidak wajar dan mencurigakan di area indomaret Jendsu 5 Prabumulih yaitu pada tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022, kemudian saksi Okta Refki Salim Bin Pengki melihat ada transaksi yang berulang yaitu top up akun Shoope, OVO dan Link Aja di akun yang sama dengan jumlah yang sama kemudian ada juga pengisian token listrik dan pulsa dengan jumlah yang sama pada jam yang di anggap tidak layak lalu saksi Okta Refki Salim Bin Pengki mencetak transaksi tersebut sebagai audit yang akan saksi Okta Refki Salim Bin Pengki sampaikan kepada pimpinan selanjutnya saksi Okta Refki Salim Bin Pengki menyampaikan kepada pimpinan yaitu saksi ANAM Bin SUNAR toko indomaret jendsu 5 prabumulih ada transaksi top up akun Shoope, OVO dan Link Aja dan juga pembelian token listrik dan pulsa yang mencurigakan, lalu setelah memberikan data tersebut saksi ANAM Bin SUNAR memanggil Supervisor area yang membawahi toko Indomaret yaitu saksi Toni Palkon dan menyampaikan ada transaksi yang mencurigakan di Indomaret Jendsu 5 Prabumulih selama 2 (dua) hari dari tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 yaitu sebesar Rp 81.190.450- (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan rincian transaksi sebagai berikut :-

No	Nama Listrik Berbayar	Jumlah
1	Tan Sonina	Rp 22.500
2	H Haryanto	Rp 1.002.500,-
3	H Haryanto	Rp 1.002.500,-
4	Tan Sonina	Rp 1.002.500,-
5	Karsim	Rp 1.002.500,-
6	Tjaw tjoe hong	Rp 1.002.500,-
7	Tan Sonina	Rp 1.002.500,-
8	Bong Dkiu Tjuk	Rp 1.002.500,-
9	Lim fong jen	Rp 1.002.500,-
10	Slamet H S	Rp 1.002.500,-
11	Ir Sutikno	Rp 1.002.500,-
12	PT Pakuwon jati	Rp 1.002.500,-
13	Aditya Kristanto	Rp 1.002.500,
14	Bong Dkiu Tjuk	Rp 1.002.500,
15	Bong Dkiu Tjuk	Rp 1.002.500,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	PT Galaxy alam S	Rp 1.002.500,
17	PT Araya Bumi M	Rp 1.002.500,
18	PT Araya Bumi M	Rp 1.002.500,
19	Jaw Tjoe Hong Ahong	Rp 1.002.500,
20	PT Cibubur Country	Rp 1.002.500,
21	Donny	Rp 1.002.500,
22	PT Graha haja	Rp 1.002.500,
23	Bong Dkiu Tjuk	Rp 1.002.500,
Total		Rp 22.077.000

No	Nama shoope	Jumlah
1	Rizk0301	Rp 999.999,-
2	Rizk0301	Rp 999.999,-
3	Rizk0301	Rp 999.999,-
4	Rizk0301	Rp 999.999,-
5	Rizk0301	Rp 999.999,-
6	Rizk0301	Rp 999.999,-
7	Rizk0301	Rp 999.999,-
8	Rizk0301	Rp 999.999,-
9	Rizk0301	Rp 999.999,-
10	Rizk0301	Rp 999.999,-
11	Rizk0301	Rp 999.999,-
Total		Rp 10.999.989

No	OVO	Jumlah
1	RI**A AP****A	Rp 998.500
2	RI**A AP****A	Rp 998.500
Total		Rp 1.997.000

No	Pulsa	Jumlah
1	089515574675	Rp 505.500,-
2	089515574597	Rp 505.500,-
3	089515574597	Rp 505.500,-
4	089515574685	Rp 505.500,-
5	089515574677	Rp 505.500,-
6	089515574677	Rp 505.500,-
Total		Rp 3.033.000,-

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2022/PN Plg



Tanggal 19 Agustus 2022

No	Token	Jumlah
1	00062-9987085133	Rp 501,000,-
2	00062-9986367474	Rp 1.001,000,-
3	2022081904414527803626	Rp 1.001,000,-
Total		Rp 2.503.000,-

No	OVO	Jumlah
1	RI**A AP****A	Rp 998.500
2	RI**A AP****A	Rp 998.500
3	RI**A AP****A	Rp 998.500
Total		Rp 2.995.500

No	Listrik Berbayar	Jumlah
1	Wastini	Rp 5.002.500,-
2	Hok Hie	Rp 1.002.500,-
3	Dwi Iswayudi	Rp 1.002.500,-
4	PT Tomputika Housing	Rp 1.002.500,-
5	Lauren Sius Tunggal	Rp 1.002.500,-
6	Lauren Sius Tunggal	Rp 1.002.500,-
7	The Kee Han	Rp 1.002.500,-
8	Oie Lanny Uirianto	Rp 1.002.500,-
9	Oie Lanny Uirianto	Rp 1.002.500,-
10	Indah Soewarni	Rp 1.002.500,-
11	Hadi Purnomo	Rp 1.002.500,-
Total		Rp 15.027.000,-

No	Pulsa Exis Dan Telkomsel	Jumlah
1	087808786879	Rp 503.500,-
2	087808786879	Rp 503.500,-
3	082146137393	Rp 502.000,-
4	082146137393	Rp 502.000,
5	082144872363	Rp 502.000,
6	082144872363	Rp 502.000,
7	081238378071	Rp 502.000,
8	081238378071	Rp 502.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	081239201257	Rp 502.000,
10	081239201257	Rp 502.000,
11	081338950545	Rp 502.000,
12	081338950545	Rp 502.000,
13	081233648073	Rp 502.000,
14	081233648073	Rp 502.000,
15	081295921664	Rp 502.000,
16	081295921664	Rp 502.000,
17	081380492121	Rp 502.000,
18	081380492121	Rp 502.000,
19	081380492121	Rp 502.000,
20	081380492121	Rp 502.000,
	Total	Rp 10.043.000,-

No	Shoope / Nama Akun	Jumlah
1	RIZKA	Rp 999.999,-
2	RIZKA	Rp 999.999,-
3	RIZKA	Rp 999.999,-
4	RIZKA	Rp 999.999,-
5	RIZKA	Rp 999.999,-
6	RIZKA	Rp 999.999,-
7	RIZKA	Rp 999.999,-
8	RIZKA	Rp 999.999,-
9	RIZKA	Rp 999.999,-
	Total	Rp 8.99.991

No	Pulsa Telkomsel	Jumlah
	081215486556	Rp 502.000,-
	082146137393	Rp 502.000,
	082144872363	Rp 502.000,
	082138378071	Rp 502.000,
	081338950545	Rp 502.000,
	081215486556	Rp 502.000,
	081215486556	Rp 502.000,
	Total	Rp 3.514.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total sebesar Rp 81.190.450- (delapan puluh satu juta seratus embilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah)

Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 saksi ANAM BIN SUNAR bertemu dengan saksi TONI PALKON selaku supervisor area yang membawahi toko indomaret tersebut dan setelah bertemu kemudian saksi ANAM Bin SUNAR mengatakan kepada saksi TONI PALKON bahwa ada transaksi yang tidak wajar dalam 2 (dua) hari di toko indomaret Jendsu 5 Prabumulih yaitu transaksi top up ke akun Shoope, OVO dan Linkaja dan juga pengisian pulsa dan token listrik yang berulang dengan nominal angka yang sama dan ke akun yang sama, lalu saksi ANAM Bin SUNAR memperlihatkan kepada saksi TONI PALKON data yang telah di dapat dari saksi Okta lalu setelah melihat data audit tersebut kemudian saksi TONI PALKON menjelaskan bahwa transaksi tersebut di lakukan atas nama dari Terdakwa Rizka yang merupakan karyawan dari toko indomaret jendsu 5 prabumulih yang bertugas selaku kasir lalu saksi ANAM Bin SUNAR meminta data tutupan kas dari saksi TONI PALKON dan setelah di berikan data tersebut bahwa ada selisih uang masuk dengan uang sisa saldo yang ada di toko indomaret jendsu 5 prabumulih tersebut selanjutnya Saksi ANAM BIN SUNAR meminta kepada saksi TONI PALKON agar memanggil Terdakwa dan setelah terdakwa dipanggil lalu Terdakwa mengakui bahwa tanpa izin dari PT. Indomarco telah melakukan transaksi tersebut dengan cara bermula dari saksi Dimas yang merupakan pacara dari Terdakwa Rizka sedang bermain judi online bola kemudian saksi Dimas kalah pada saat bermain judi online bola tersebut kemudian saksi Dimas menghubungi Terdakwa RIZKA APRILIA BIN SYARNUBI yang merupakan pacar saksi Dimas bekerja sebagai karyawan PT INDOMARCO PRISMATAMA yang bertugas selaku kasir di toko indomaret Jendsu 5 Prabumulih meminta kepada Terdakwa RIZKA APRILIA BIN SYARNUBI agar dapat mengirimkan uang ke rekening yang telah saksi Dimas berikan kepada Terdakwa RIZKA APRILIA BIN SYARNUBI yang mana unag tersebut dipergunakan untuk bermain judi online bola lagi dengan harapan agar bisa mengembalikan kekalahan saksi Dimas terdahulu yaitu pada tanggal 17 Agustus 2022 kemudian saksi Dimas menyuruh Terdakwa RIZKA APRILIA untuk melakukan top up dana ke akun Shoope, OVO dan LINK AJA milik Terdakwa RIZKA APRILIA, lalu Terdakwa RIZKA APRILIA mau untuk melakukan top up tersebut kemudian setelah top up berhasil lalu Saksi Dimas meminta agar uang dari hasil top up dana tersebut di kirimkan ke nomer rekening yang saksi Dimas berikan kepada Terdakwa RIZKA APRILIA lalu Saksi Dimas memberikan 2 (dua) nomer rekening yaitu rekening BCA An

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2022/PN Plg



KODA RISMAN dengan nomor 4460774590 dan Rekening Mandiri An AGUS HIDAYATULLA dengan nomer 1170016736479 yang mana nomer rekening tersebut adalah agen judi online bola lalu setelah dana di kirimkan ke nomer rekening tersebut pelaku RIZKA APRILIA memberi tahu saksi Dimas bahwa dana tersebut telah di kirim dan telah berhasil lalu dengan dana yang telah masuk tersebut saksi Dimas bermain judi online bola lagi dengan harapan untuk mengembalikan kekalahan sebelumnya selanjutnya saksi Dimas berjanji kepada pelaku RIZKA APRILIA akan segera mungkin mengembalikan uang tersebut namun saksi Dimas kalah lagi pada saat bermain judi online bola tersebut dan saat dana tersebut telah habis pada saat kalah bermain judi online bola tersebut Terdakwa RIZKA APRILIA menanyakan kepada Saksi Dimas kapan akan mengembalikan uang tersebut di karnakan uang tersebut adalah milik PT INDOMARCO PRISMATAMA, lalu saksi Dimas menjanjikan akan mengembalikan dana tersebut pada tanggal 19 Agustus 2022 namun uang saksi Dimas tidak dapat mengembalikan uang tersebut.

Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indomarco dengan jabatan sebagai kasir yang mempunyai tugas melayani konsumen saat transaksi di toko Indomaret mulai bekerja sejak tanggal 28 Maret 2021 memperoleh upah sebesar Rp.3.075.100,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu seratus rupiah) setiap bulan.s

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian sekitar **Rp 81.190.450- (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANAM BIN SUNAR, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan Hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira Pukul 20.00 Wib bertempat di Toko Indomaret Jendsu 5 Prabumulih Sumsel;.
 - Bahwa saksi Okta Refki Salim Bin Pengki selaku Admin Virtual yang bertugas mengawasi transaksi virtual yang dilakukan oleh seluruh toko Indomaret Cabang Sumsel saat sedang bekerja melihat



ada transaksi yang tidak wajar dan mencurigakan di area indomaret Jendsu 5 Prabumulih yaitu pada tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;

- Bahwa saksi Okta Refki Salim Bin Pengki melihat ada transaksi yang berulang yaitu top up akun Shoope, OVO dan Link Aja di akun yang sama dengan jumlah yang sama kemudian ada juga pengisian token listrik dan pulsa dengan jumlah yang sama pada jam yang dianggap tidak layak lalu saksi Okta Refki Salim Bin Pengki mencetak transaksi tersebut sebagai audit yang akan saksi Okta Refki Salim Bin Pengki sampaikan kepada pimpinan;
- Bahwa saksi Okta Refki Salim Bin Pengki menyampaikan hasil temuannya kepada pimpinan yaitu saksi ANAM Bin SUNAR toko indomaret jendsu 5 prabumulih ada transaksi top up akun Shoope, OVO dan Link Aja dan juga pembelian token listrik dan pulsa yang mencurigakan;
- Bahwa setelah memberikan data tersebut lalu saksi ANAM Bin SUNAR memanggil Supervisor area yang membawahi toko Indomaret yaitu saksi Toni Palkon dan menyampaikan transaksi yang mencurigakan di Indomaret Jendsu 5 Prabumulih selama 2 (dua) hari dari tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 yaitu sebesar Rp 81.190.450- (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 saksi ANAM BIN SUNAR bertemu dengan saksi TONI PALKON selaku supervisor area yang membawahi toko indomaret tersebut dan setelah bertemu kemudian saksi ANAM Bin SUNAR mengatakan kepada saksi TONI PALKON bahwa ada transaksi yang tidak wajar dalam 2 (dua) hari di toko indomaret Jendsu 5 Prabumulih yaitu transaksi top up ke akun Shoope, OVO dan Linkaja dan juga pengisian pulsa dan token listrik yang berulang dengan nominal angka yang sama dan ke akun yang sama;
- Bahwa saksi ANAM Bin SUNAR memperlihatkan kepada saksi TONI PALKON data yang telah di dapat dari saksi Okta lalu setelah melihat data audit tersebut kemudian saksi TONI PALKON menjelaskan bahwa transaksi tersebut di lakukan atas nama dari Terdakwa Rizka yang merupakan karyawan dari toko indomaret jendsu 5 prabumulih yang bertugas selaku kasir;
- Bahwa saksi ANAM Bin SUNAR meminta datautupan kas dari saksi TONI PALKON dan setelah di berikan data tersebut bahwa ada

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2022/PN Plg



selisih uang masuk dengan uang sisa saldo yang ada di toko indomaret jendsu 5 prabumulih;

- Bahwa Saksi ANAM BIN SUNAR meminta kepada saksi TONI PALKON agar memanggil Terdakwa dan setelah terdakwa dipanggil lalu Terdakwa mengakui bahwa tanpa izin dari PT. Indomarco telah melakukan transaksi tersebut dengan cara bermula dari saksi Dimas yang merupakan pacar Terdakwa Rizka sedang bermain judi online bola kemudian saksi Dimas kalah bermain judi online bola kemudian saksi Dimas menghubungi Terdakwa RIZKA APRILIA BIN SYARNUBI yang sedang bekerja sebagai karyawan PT INDOMARCO PRISMATAMA bertugas sebagai kasir di toko indomaret Jendsu 5 Prabumulih meminta kepada Terdakwa RIZKA APRILIA BIN SYARNUBI mengirimkan uang ke rekening yang telah saksi Dimas berikan kepada Terdakwa RIZKA APRILIA BIN SYARNUBI yang mana uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi online bola;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 saksi Dimas menyuruh Terdakwa RIZKA APRILIA untuk melakukan top up dana ke akun Shoope, OVO dan LINK AJA milik Terdakwa RIZKA APRILIA dengan menggunakan Dana milik Indmaret Jend Su 5 Prabumulih;
- Bahwa setelah top up berhasil lalu Saksi Dimas meminta agar uang dari hasil top up dana tersebut di kirimkan ke nomer rekening yang saksi Dimas berikan kepada Terdakwa RIZKA APRILIA lalu Saksi Dimas memberikan 2 (dua) nomer rekening yaitu rekening BCA An KODA RISMAN dengan nomor 4460774590 dan Rekening Mandiri An AGUS HIDAYATULLA dengan nomor 1170016736479 yang mana nomer rekening tersebut adalah agen judi online bola lalu setelah dana di kirimkan ke nomer rekening tersebut pelaku RIZKA APRILIA memberi tahu saksi Dimas bahwa dana tersebut telah di kirim dan telah berhasil lalu dengan dana yang telah masuk tersebut saksi Dimas bermain judi online bola lagi dengan harapan untuk mengembalikan kekalahan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indomarco dengan jabatan sebagai kasir yang mempunyai tugas melayani konsumen saat transaksi di toko Indomaret mulai bekerja sejak tanggal 28 Maret 2021 memperoleh upah sebesar Rp.3.075.100,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu seratus rupiah) setiap bulan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian sekitar **Rp 81.190.450- (delapan**



puluh satu juta seratus embilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa semua keterangan saksi dalam berkas perkara;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi OKTA REFKI SALIM BIN PENGKI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan Hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira Pukul 20.00 Wib bertempat di Toko Indomaret Jendsu 5 Prabumulih Sumsel;
- Bahwa saksi Okta Refki Salim Bin Pengki selaku Admin Virtual yang bertugas mengawasi transaksi virtual yang dilakukan oleh seluruh toko Indomaret Cabang Sumsel saat sedang bekerja melihat ada transaksi yang tidak wajar dan mencurigakan di area indomaret Jendsu 5 Prabumulih yaitu pada tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
- Bahwa saksi Okta Refki Salim Bin Pengki melihat ada transaksi yang berulang yaitu top up akun Shoope, OVO dan Link Aja di akun yang sama dengan jumlah yang sama kemudian ada juga pengisian token listrik dan pulsa dengan jumlah yang sama pada jam yang di anggap tidak layak lalu saksi Okta Refki Salim Bin Pengki mencetak transaksi tersebut sebagai audit yang akan saksi Okta Refki Salim Bin Pengki sampaikan kepada pimpinan;
- Bahwa saksi Okta Refki Salim Bin Pengki menyampaikan hasil temuannya kepada pimpinan yaitu saksi ANAM Bin SUNAR toko indomaret jendsu 5 prabumulih ada transaksi top up akun Shoope, OVO dan Link Aja dan juga pembelian token listrik dan pulsa yang mencurigakan;
- Bahwa setelah memberikan data tersebut lalu saksi ANAM Bin SUNAR memanggil Supervisor area yang membawahi toko Indomaret yaitu saksi Toni Palkon dan menyampaikan transaksi yang mencurigakan di Indomaret Jendsu 5 Prabumulih selama 2 (dua) hari dari tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 yaitu sebesar Rp 81.190.450- (delapan puluh satu juta seratus embilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 saksi ANAM BIN SUNAR bertemu dengan saksi TONI PALKON selaku supervisor area yang membawahi toko indomaret tersebut dan setelah bertemu kemudian saksi ANAM Bin SUNAR mengatakan kepada saksi TONI PALKON bahwa ada transaksi yang tidak wajar dalam 2 (dua) hari di toko indomaret Jendsu 5 Prabumulih yaitu transaksi top up ke akun Shoope, OVO dan Linkaja dan juga pengisian pulsa dan token listrik yang berulang dengan nominal angka yang sama dan ke akun yang sama;
- Bahwa saksi ANAM Bin SUNAR memperlihatkan kepada saksi TONI PALKON data yang telah di dapat dari saksi Okta lalu setelah melihat data audit tersebut kemudian saksi TONI PALKON menjelaskan bahwa transaksi tersebut di lakukan atas nama dari Terdakwa Rizka yang merupakan karyawan dari toko indomaret jendsu 5 prabumulih yang bertugas selaku kasir;
- Bahwa saksi ANAM Bin SUNAR meminta datautupan kas dari saksi TONI PALKON dan setelah di berikan data tersebut bahwa ada selisih uang masuk dengan uang sisa saldo yang ada di toko indomaret jendsu 5 prabumulih;
- Bahwa Saksi ANAM BIN SUNAR meminta kepada saksi TONI PALKON agar memanggil Terdakwa dan setelah terdakwa dipanggil lalu Terdakwa mengakui bahwa tanpa izin dari PT. Indomarco telah melakukan transaksi tersebut dengan cara bermula dari saksi Dimas yang merupakan pacar Terdakwa Rizka sedang bermain judi online bola kemudian saksi Dimas kalah bermain judi online bola kemudian saksi Dimas menghubungi Terdakwa RIZKA APRILIA BIN SYARNUBI yang sedang bekerja sebagai karyawan PT. INDOMARCO PRISMATAMA bertugas sebagai kasir di toko indomaret Jendsu 5 Prabumulih meminta kepada Terdakwa RIZKA APRILIA BIN SYARNUBI mengirimkan uang ke rekening yang telah saksi Dimas berikan kepada Terdakwa RIZKA APRILIA BIN SYARNUBI yang mana uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi online bola;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 saksi Dimas menyuruh Terdakwa RIZKA APRILIA untuk melakukan top up dana ke akun Shoope, OVO dan LINK AJA milik Terdakwa RIZKA APRILIA dengan menggunakan Dana milik Indmaret Jend Su 5 Prabumulih;
- Bahwa setelah top up berhasil lalu Saksi Dimas meminta agar uang dari hasil top up dana tersebut di kirimkan ke nomer rekening yang saksi Dimas berikan kepada Terdakwa RIZKA APRILIA lalu

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dimas memberikan 2 (dua) nomer rekening yaitu rekening BCA An KODA RISMAN dengan nomor 4460774590 dan Rekening Mandiri An AGUS HIDAYATULLA dengan nomor 1170016736479 yang mana nomer rekening tersebut adalah agen judi online bola lalu setelah dana di kirimkan ke nomer rekening tersebut pelaku RIZKA APRILIA memberi tahu saksi Dimas bahwa dana tersebut telah di kirim dan telah berhasil lalu dengan dana yang telah masuk tersebut saksi Dimas bermain judi online bola lagi dengan harapan untuk mengembalikan kekalahan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indomarco dengan jabatan sebagai kasir yang mempunyai tugas melayani konsumen saat transaksi di toko Indomaret mulai bekerja sejak tanggal 28 Maret 2021 memperoleh upah sebesar Rp.3.075.100,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu seratus rupiah) setiap bulan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian sekitar **Rp 81.190.450- (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);**
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berkas perkara;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan Hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira Pukul 20.00 Wib bertempat di Toko Indomaret Jendsu 5 Prabumulih Sumsel;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 saksi ANAM BIN SUNAR bertemu dengan saksi TONI PALKON selaku supervisor area yang membawahi toko indomaret tersebut dan setelah bertemu kemudian saksi ANAM Bin SUNAR mengatakan kepada saksi TONI PALKON bahwa ada transaksi yang tidak wajar dalam 2 (dua) hari di toko indomaret Jendsu 5 Prabumulih yaitu transaksi top up ke akun Shoope, OVO dan Linkaja dan juga pengisian pulsa dan token listrik yang berulang dengan nominal angka yang sama dan ke akun yang sama;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 saksi Dimas menyuruh Terdakwa RIZKA APRILIA untuk melakukan top up dana ke akun

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2022/PN Plg



Shoope, OVO dan LINK AJA milik Terdakwa RIZKA APRILIA dengan menggunakan Dana milik Indmaret Jend Su 5 Prabumulih;

- Bahwa setelah top up berhasil lalu Saksi Dimas meminta agar uang dari hasil top up dana tersebut di kirimkan ke nomer rekening yang saksi Dimas berikan kepada Terdakwa RIZKA APRILIA lalu Saksi Dimas memberikan 2 (dua) nomer rekening yaitu rekening BCA An KODA RISMAN dengan nomor 4460774590 dan Rekening Mandiri An AGUS HIDAYATULLA dengan nomer 1170016736479 yang mana nomer rekening tersebut adalah agen judi online bola lalu setelah dana di kirimkan ke nomer rekening tersebut pelaku RIZKA APRILIA memberi tahu saksi Dimas bahwa dana tersebut telah di kirim dan telah berhasil lalu dengan dana yang telah masuk tersebut saksi Dimas bermain judi online bola lagi dengan harapan untuk mengembalikan kekalahan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indomarco dengan jabatan sebagai kasir yang mempunyai tugas melayani konsumen saat transaksi di toko Indomaret mulai bekerja sejak tanggal 28 Maret 2021 memperoleh upah sebesar Rp.3.075.100,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu seratus rupiah) setiap bulan;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian sekitar **Rp 81.190.450- (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);**

- Bahwa semua keterangan saksi dalam berkas perkara;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck nomor Polisi BG 8212 IB warna putih biru
- 41 keping seng indoline warna merah marun
- 1 (satu) lembar surat jalan;.

Barang bukti tersebut sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif k-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. **Barang Siapa**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**
3. **Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;**
4. **Unsur Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **RIZKA APRILIA BINTI SYARNUBI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2022/PN Plg



Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau Opzet adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan Hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira Pukul 20.00 Wib bertempat di Toko Indomaret Jendsu 5 Prabumulih Sumsel, *bermula dari* saksi Okta Refki Salim Bin Pengki selaku Admin Virtual yang bertugas mengawasi transaksi virtual yang dilakukan oleh seluruh toko Indomaret Cabang Sumsel saat sedang bekerja melihat ada transaksi yang tidak wajar dan mencurigakan di area indomaret Jendsu 5 Prabumulih yaitu pada tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 adapun transaksi tersebut berulang tersebut yaitu top up akun Shoope, OVO dan Link Aja di akun yang sama dengan jumlah yang sama kemudian ada juga pengisian token listrik dan pulsa dengan jumlah yang sama pada jam yang di anggap tidak layak lalu saksi Okta Refki Salim Bin Pengki mencetak transaksi tersebut sebagai audit dan selanjutnya saksi Okta Refki Salim Bin Pengki sampaikan kepada pimpinan yaitu saksi ANAM Bin SUNAR toko indomaret jendsu 5 prabumulih lalu setelah memberikan data tersebut saksi ANAM Bin SUNAR memanggil Supervisor area



yang membawahi toko Indomaret yaitu saksi TONI PALKON dan menyampaikan transaksi yang mencurigakan di Indomaret Jendsu 5 Prabumulih selama 2 (dua) hari dari tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp 81.190.450- (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ratus lima puluh rupiah) setelah itu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 saksi ANAM BIN SUNAR bertemu dengan saksi TONI PALKON selaku supervisor area yang membawahi toko Indomaret tersebut dan setelah bertemu kemudian saksi ANAM Bin SUNAR mengatakan kepada saksi TONI PALKON bahwa ada transaksi yang tidak wajar dalam 2 (dua) hari di toko Indomaret Jendsu 5 Prabumulih yaitu transaksi top up ke akun Shoope, OVO dan Linkaja dan juga pengisian pulsa dan token listrik yang berulang dengan nominal angka yang sama dan ke akun yang sama lalu saksi ANAM Bin SUNAR memperlihatkan kepada saksi TONI PALKON data yang telah di dapat dari saksi Okta Refki lalu setelah melihat data audit tersebut kemudian saksi TONI PALKON menjelaskan bahwa transaksi tersebut dilakukan atas nama dari Terdakwa Rizka yang merupakan karyawan dari toko Indomaret Jendsu 5 Prabumulih yang bertugas selaku kasir;

Menimbang, bahwa saksi ANAM Bin SUNAR meminta datautupan kas dari saksi TONI PALKON dan setelah di berikan data tersebut bahwa ada selisih uang masuk dengan uang sisa saldo yang ada di toko Indomaret Jendsu 5 Prabumulih kemudian Saksi ANAM BIN SUNAR meminta kepada saksi TONI PALKON agar memanggil Terdakwa Rizka dan setelah terdakwa dipanggil Terdakwa Rizka mengakui bahwa tanpa izin dari PT. Indomarco telah melakukan transaksi tersebut dengan cara bermula dari saksi Dimas yang merupakan pacar Terdakwa Rizka sedang bermain judi online bola kemudian saksi Dimas kalah bermain judi online bola kemudian saksi Dimas menghubungi Terdakwa RIZKA APRILIA BIN SYARNUBI yang sedang bekerja sebagai karyawan PT INDOMARCO PRISMATAMA bertugas sebagai kasir di toko Indomaret Jendsu 5 Prabumulih meminta kepada Terdakwa RIZKA APRILIA BIN SYARNUBI mengirimkan uang ke rekening yang telah saksi Dimas berikan kepada Terdakwa RIZKA APRILIA BIN SYARNUBI yang mana uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi online bola;

Menimbang, bahwa tanggal 17 Agustus 2022 saksi Dimas menyuruh Terdakwa RIZKA APRILIA untuk melakukan top up dana ke akun Shoope, OVO dan LINK AJA milik Terdakwa RIZKA APRILIA dengan menggunakan Dana milik Indmaret Jend Su 5 Prabumulih setelah top up berhasil lalu Saksi Dimas meminta agar uang dari hasil top up dana tersebut di kirimkan ke nomer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening yang saksi Dimas berikan kepada Terdakwa RIZKA APRILIA lalu Saksi Dimas memberikan 2 (dua) nomer rekening yaitu rekening BCA An KODA RISMAN dengan nomor 4460774590 dan Rekening Mandiri An AGUS HIDAYATULLA dengan nomer 1170016736479 yang mana nomer rekening tersebut adalah agen judi online bola lalu setelah dana di kirimkan ke nomer rekening tersebut pelaku RIZKA APRILIA memberi tahu saksi Dimas bahwa dana tersebut telah di kirim dan telah berhasil lalu dengan dana yang telah masuk tersebut saksi Dimas bermain judi online bola lagi dengan harapan untuk mengembalikan kekalahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indomarco dengan jabatan sebagai kasir yang mempunya tugas melayani konsumen saat transaksi di toko Indomaret mulai bekerja sejak tanggal 28 Maret 2021 memperoleh upah sebesar Rp.3.075.100,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu seratus rupiah) setiap bulan;

Bahwa Benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian sekitar **Rp 81.190.450-** (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan Hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira Pukul 20.00 Wib bertempat di Toko Indomaret Jendsu 5 Prabumulih Sumsel, bermula dari saksi Okta Refki Salim Bin Pengki selaku Admin Virtual yang bertugas mengawasi transaksi virtual yang dilakukan oleh seluruh toko Indomaret Cabang Sumsel saat sedang bekerja melihat ada transaksi yang tidak wajar dan mencurigakan di area indomaret Jendsu 5 Prabumulih yaitu pada tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 adapun transaksi tersebut berulang tersebut yaitu top up akun Shoope, OVO dan Link Aja di akun yang sama dengan jumlah yang sama kemudian ada juga pengisian token listrik dan pulsa

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah yang sama pada jam yang di anggap tidak layak lalu saksi Okta Refki Salim Bin Pengki mencetak transaksi tersebut sebagai audit dan selanjutnya saksi Okta Refki Salim Bin Pengki sampaikan kepada pimpinan yaitu saksi ANAM Bin SUNAR toko indomaret jendsu 5 prabumulih lalu setelah memberikan data tersebut saksi ANAM Bin SUNAR memanggil Supervisor area yang membawahi toko Indomaret yaitu saksi TONI PALKON dan menyampaikan transaksi yang mencurigakan di Indomaret Jendsu 5 Prabumulih selama 2 (dua) hari dari tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp 81.190.450- (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ratus lima puluh rupiah) setelah itu pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 saksi ANAM BIN SUNAR bertemu dengan saksi TONI PALKON selaku supervisor area yang membawahi toko indomaret tersebut dan setelah bertemu kemudian saksi ANAM Bin SUNAR mengatakan kepada saksi TONI PALKON bahwa ada transaksi yang tidak wajar dalam 2 (dua) hari di toko indomaret Jendsu 5 Prabumulih yaitu transaksi top up ke akun Shoope, OVO dan Linkaja dan juga pengisian pulsa dan token listrik yang berulang dengan nominal angka yang sama dan ke akun yang sama lalu saksi ANAM Bin SUNAR memperlihatkan kepada saksi TONI PALKON data yang telah di dapat dari saksi Okta Refki lalu setelah melihat data audit tersebut kemudian saksi TONI PALKON menjelaskan bahwa transaksi tersebut di lakukan atas nama dari Terdakwa Rizka yang merupakan karyawan dari toko indomaret jendsu 5 prabumulih yang bertugas selaku kasir;

Menimbang, bahwa saksi ANAM Bin SUNAR meminta datautupan kas dari saksi TONI PALKON dan setelah di berikan data tersebut bahwa ada selisih uang masuk dengan uang sisa saldo yang ada di toko indomaret jendsu 5 prabumulih kemudian Saksi ANAM BIN SUNAR meminta kepada saksi TONI PALKON agar memanggil Terdakwa Rizka dan setelah terdakwa dipanggil Terdakwa Rizka mengakui bahwa tanpa izin dari PT. Indomarco telah melakukan transaksi tersebut dengan cara bermula dari saksi Dimas yang merupakan pacar Terdakwa Rizka sedang bermain judi online bola kemudian saksi Dimas kalah bermain judi online bola kemudian saksi Dimas menghubungi Terdakwa RIZKA APRILIA BIN SYARNUBI yang sedang bekerja sebagai karyawan PT INDOMARCO PRISMATAMA bertugas sebagai kasir di toko indomaret Jendsu 5 Prabumulih meminta kepada Terdakwa RIZKA APRILIA BIN SYARNUBI mengirimkan uang ke rekening yang telah saksi Dimas berikan kepada Terdakwa RIZKA APRILIA BIN SYARNUBI yang mana uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi online bola;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanggal 17 Agustus 2022 saksi Dimas menyuruh Terdakwa RIZKA APRILIA untuk melakukan top up dana ke akun Shoope, OVO dan LINK AJA milik Terdakwa RIZKA APRILIA dengan menggunakan Dana milik Indmaret Jend Su 5 Prabumulih setelah top up berhasil lalu Saksi Dimas meminta agar uang dari hasil top up dana tersebut di kirimkan ke nomer rekening yang saksi Dimas berikan kepada Terdakwa RIZKA APRILIA lalu Saksi Dimas memberikan 2 (dua) nomer rekening yaitu rekening BCA An KODA RISMAN dengan nomor 4460774590 dan Rekening Mandiri An AGUS HIDAYATULLA dengan nomer 1170016736479 yang mana nomer rekening tersebut adalah agen judi online bola lalu setelah dana di kirimkan ke nomer rekening tersebut pelaku RIZKA APRILIA memberi tahu saksi Dimas bahwa dana tersebut telah di kirim dan telah berhasil lalu dengan dana yang telah masuk tersebut saksi Dimas bermain judi online bola lagi dengan harapan untuk mengembalikan kekalahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indomarco dengan jabatan sebagai kasir yang mempunya tugas melayani konsumen saat transaksi di toko Indomaret mulai bekerja sejak tanggal 28 Maret 2021 memperoleh upah sebesar Rp.3.075.100,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu seratus rupiah) setiap bulan;

Bahwa Benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian sekitar **Rp 81.190.450- (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ketiga yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah yang dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan Hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira Pukul 20.00 Wib bertempat di Toko Indomaret Jendsu 5 Prabumulih Sumsel, bermula dari saksi Okta Refki Salim Bin Pengki selaku Admin Virtual yang bertugas mengawasi transaksi virtual yang dilakukan oleh seluruh toko Indomaret Cabang Sumsel saat sedang bekerja melihat ada transaksi yang tidak wajar dan mencurigakan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di area indomaret Jendsu 5 Prabumulih yaitu pada tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 adapun transaksi tersebut berulang tersebut yaitu top up akun Shoope, OVO dan Link Aja di akun yang sama dengan jumlah yang sama kemudian ada juga pengisian token listrik dan pulsa dengan jumlah yang sama pada jam yang di anggap tidak layak lalu saksi Okta Refki Salim Bin Pengki mencetak transaksi tersebut sebagai audit dan selanjutnya saksi Okta Refki Salim Bin Pengki sampaikan kepada pimpinan yaitu saksi ANAM Bin SUNAR toko indomaret jendsu 5 prabumulih lalu setelah memberikan data tersebut saksi ANAM Bin SUNAR memanggil Supervisor area yang membawahi toko Indomaret yaitu saksi TONI PALKON dan menyampaikan transaksi yang mencurigakan di Indomaret Jendsu 5 Prabumulih selama 2 (dua) hari dari tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp 81.190.450- (delapan puluh satu juta seratus embilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) setelah itu pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 saksi ANAM BIN SUNAR bertemu dengan saksi TONI PALKON selaku supervisor area yang membawahi toko indomaret tersebut dan setelah bertemu kemudian saksi ANAM Bin SUNAR mengatakan kepada saksi TONI PALKON bahwa ada transaksi yang tidak wajar dalam 2 (dua) hari di toko indomaret Jendsu 5 Prabumulih yaitu transaksi top up ke akun Shoope, OVO dan Linkaja dan juga pengisian pulsa dan token listrik yang berulang dengan nominal angka yang sama dan ke akun yang sama lalu saksi ANAM Bin SUNAR memperlihatkan kepada saksi TONI PALKON data yang telah di dapat dari saksi Okta Refki lalu setelah melihat data audit tersebut kemudian saksi TONI PALKON menjelaskan bahwa transaksi tersebut di lakukan atas nama dari Terdakwa Rizka yang merupakan karyawan dari toko indomaret jendsu 5 prabumulih yang bertugas selaku kasir;

Menimbang, bahwa saksi ANAM Bin SUNAR meminta datautupan kas dari saksi TONI PALKON dan setelah di berikan data tersebut bahwa ada selisih uang masuk dengan uang sisa saldo yang ada di toko indomaret jendsu 5 prabumulih kemudian Saksi ANAM BIN SUNAR meminta kepada saksi TONI PALKON agar memanggil Terdakwa Rizka dan setelah terdakwa dipanggil Terdakwa Rizka mengakui bahwa tanpa izin dari PT. Indomarco telah melakukan transaksi tersebut dengan cara bermula dari saksi Dimas yang merupakan pacar Terdakwa Rizka sedang bermain judi online bola kemudian saksi Dimas kalah bermain judi online bola kemudian saksi Dimas menghubungi Terdakwa RIZKA APRILIA BIN SYARNUBI yang sedang bekerja sebagai karyawan PT INDOMARCO PRISMATAMA bertugas sebagai kasir di toko

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



indomaret Jend Su 5 Prabumulih meminta kepada Terdakwa RIZKA APRILIA BIN SYARNUBI mengirimkan uang ke rekening yang telah saksi Dimas berikan kepada Terdakwa RIZKA APRILIA BIN SYARNUBI yang mana uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi online bola;

Menimbang, bahwa tanggal 17 Agustus 2022 saksi Dimas menyuruh Terdakwa RIZKA APRILIA untuk melakukan top up dana ke akun Shoope, OVO dan LINK AJA milik Terdakwa RIZKA APRILIA dengan menggunakan Dana milik Indmaret Jend Su 5 Prabumulih setelah top up berhasil lalu Saksi Dimas meminta agar uang dari hasil top up dana tersebut di kirimkan ke nomer rekening yang saksi Dimas berikan kepada Terdakwa RIZKA APRILIA lalu Saksi Dimas memberikan 2 (dua) nomer rekening yaitu rekening BCA An KODA RISMAN dengan nomor 4460774590 dan Rekening Mandiri An AGUS HIDAYATULLA dengan nomer 1170016736479 yang mana nomer rekening tersebut adalah agen judi online bola lalu setelah dana di kirimkan ke nomer rekening tersebut pelaku RIZKA APRILIA memberi tahu saksi Dimas bahwa dana tersebut telah di kirim dan telah berhasil lalu dengan dana yang telah masuk tersebut saksi Dimas bermain judi online bola lagi dengan harapan untuk mengembalikan kekalahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indomarco dengan jabatan sebagai kasir yang mempunya tugas melayani konsumen saat transaksi di toko Indomaret mulai bekerja sejak tanggal 28 Maret 2021 memperoleh upah sebesar Rp.3.075.100,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu seratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian sekitar **Rp 81.190.450-** (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah menjalani penahanan dalam perkara lain oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa merusak kepercayaan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKA APRILIA BINTI SYARNUBI** tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas transaksi toko indomaret jendsu 5 Prabumulih
 - 1 (satu) berkas audit PT. Indomarco PrismatamaDikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama
 - 1 (satu) buah ATM Xpresi Bank BCA An. Rizka Aprilia
 - 1 (satu) buah rek koran Bank BCA An. Rizka ApriliaDikembalikan kepada terdakwa Rizka Aprilia Bin Syarnubi
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh kami Hayun Yulianto, SH., MH. selaku Hakim Ketua, Agnes Sinaga, SH, MH. dan Paul Marpaung.SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tumrap, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Desi Arsean, SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Sinaga, SH, MH

Harun Yulianto. SH.MH.

Paul Marpaung.SH., MH.

Panitera Pengganti,

Tumrap, SH.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2022/PN Plg

